

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP *DISSENTING OPINION* HAKIM
DALAM PUTUSAN HARTA BERSAMA: STUDI KASUS PUTUSAN
NOMOR: 746/PDT.G/2024/PA.TPI**

Oleh
Siti Fatimah
NIM.2105040004

Abstrak

Dissenting opinion hakim dalam sengketa harta bersama Putusan Nomor 746Pdt.G2024PA.TPI di Pengadilan Agama Tanjungpinang menimbulkan permasalahan terkait klasifikasi perkara dan kedudukan hukum para pihak, khususnya anak yang dijadikan tergugat setelah kematian salah satu pasangan. Hakim mayoritas menganggap sengketa ini sebagai pembagian harta bersama berdasarkan Pasal 35 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan hakim anggota II berpendapat sengketa lebih tepat dikategorikan sebagai sengketa waris dengan anak sebagai ahli waris. Penelitian ini bertujuan mengetahui dasar serta implikasi perbedaan interpretasi hukum antara hakim mayoritas dan hakim anggota II dalam memutus perkara tersebut dengan menggunakan teori interpretasi hakim. Penelitian menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan majelis hakim mayoritas lebih bertumpu pada interpretasi gramatikal Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 96 KHI, sehingga mengabaikan keterkaitan sistematis dengan ketentuan kewarisan ketika salah satu pasangan telah meninggal dunia. Sementara itu, *Dissenting Opinion* Hakim Anggota II menerapkan interpretasi sistematis dengan menempatkan pemisahan harta bersama sebagai prasyarat pembagian waris, sehingga perkara lebih tepat diajukan sebagai gugatan waris yang melibatkan seluruh ahli waris. Berdasarkan analisis tersebut, Temuan ini menunjukkan bahwa *Dissenting Opinion* Hakim Anggota II memiliki dasar hukum yang lebih kuat dan lebih mencerminkan keadilan substantif terkait kedudukan anak sebagai ahli waris, sekaligus menegaskan pentingnya pedoman yang lebih jelas mengenai sengketa harta bersama yang beririsan dengan kewarisan di peradilan agama.

Kata Kunci: *Dissenting opinion*, harta bersama, sengketa waris, kedudukan hukum anak

**LEGAL ANALYSIS OF THE JUDGE'S DISSENTING OPINION IN THE
DECISION ON JOINT PROPERTY: CASE STUDY OF DECISION
NUMBER: 746/PDT.G/2024/PA.TPI**

By
Siti Fatimah
NIM.210504004

Abstract

The judge's Dissenting opinion in the joint property dispute Decision Number 746Pdt.G2024PA.TPI at the Tanjungpinang Religious Court raised issues related to the classification of the case and the legal position of the parties, particularly the children who were made defendants after the death of one of the spouses. The majority of judges considered this dispute to be a division of joint property based on Article 35 of Law No. 1 of 1974 concerning Marriage and Article 96 of the Compilation of Islamic Law (KHI), while Judge II was of the opinion that the dispute was more appropriately categorized as an inheritance dispute with the children as heirs. This study aims to determine the basis and implications of the differences in legal interpretation between the majority judge and judge II in deciding the case by using the theory of judicial interpretation. The study uses a normative method with a legislative approach and case studies. The findings show that the Dissenting Opinion reflects significant legal thinking dynamics in the development of jurisprudence. This difference of opinion highlights the tension between the principles of substantive and procedural justice and the importance of legal certainty in the settlement of joint property disputes that end with the death of one of the parties. This study recommends the need for clearer and more specific guidelines for religious courts to avoid legal uncertainty regarding the position of the parties and the dispute resolution mechanism. Thus, the results of this study are expected to enrich the understanding of academics and legal practitioners and contribute to the development of family law in Indonesia.

Keywords: Dissenting opinion, joint property, inheritance dispute, legal status of children